



PROVINSI JAWA BARAT

BUPATI INDRAMAYU

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR : 14.A TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL, PERAWATAN DAN FASILITAS (BOPF) SEKOLAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, maka dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, peningkatan mutu, dan pemerataan pendidikan, perlu mengalokasikan Bantuan Operasional Perawatan dan Fasilitas Sekolah untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta di Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dan agar penyaluran Bantuan Operasional, Perawatan dan Fasilitas Sekolah efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka dipandang perlu adanya pengaturan mengenai penyaluran Bantuan Operasional, Perawatan dan Fasilitas Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu;
 15. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 17)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL PERAWATAN DAN FASILITAS SEKOLAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2015.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Indramayu;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Indramayu;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut UPTD Pendidikan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang ada di kecamatan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang;

8. Sekolah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan formal;
9. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah;
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat usia sekolah yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar di Kabupaten Indramayu;
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Indramayu;
13. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Indramayu;
14. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Indramayu;
15. Bantuan Operasional, Perawatan dan Fasilitas Sekolah yang selanjutnya disebut BOPF adalah dana yang bersumber dari APBD untuk menyelenggarakan pendidikan yang diberikan kepada sekolah jenjang SD dan SMP berdasarkan jumlah peserta didik;
16. Bantuan Operasional, Perawatan dan Fasilitas Sekolah yang selanjutnya disebut BOPF adalah dana yang bersumber dari APBD untuk menyelenggarakan pendidikan yang diberikan kepada sekolah jenjang SMA dan SMK berdasarkan jumlah peserta didik penerima Kartu Pintar;
17. Kartu Pintar adalah program kartu peserta didik pada jenjang satuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga miskin;

BAB II
PRINSIP PENYELENGGARAAN
Pasal 2

BOPF diberikan dengan prinsip sebagai berikut :

- a. sekolah penerima BOPF harus mendapat ijin operasional dari Pemerintah Daerah;
- b. obyektifitas, bahwa sekolah penerima BOPF harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan;
- c. transparansi, bahwa pelaksanaan dan penggunaan Biaya BOPF pada SD, SMP, SMA dan SMK harus transparan antara pihak Dinas, Sekolah dan Komite Sekolah;
- d. akuntabilitas, bahwa pengelolaan biaya dapat dipertanggung jawabkan secara terinci dan terukur, yang mengandung pengertian bahwa setiap rupiah biaya yang digunakan, senantiasa dikaitkan dengan pertanggungjawaban mutu, baik proses maupun hasil pendidikan kepada masyarakat, orang tua dan pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) BOPF diberikan dengan maksud dan tujuan:
 - a. mengakselerasikan penuntasan wajib belajar pendidikan yang terjangkau dan bermutu;
 - b. meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. membebaskan seluruh biaya operasional sekolah kepada seluruh siswa pemegang Kartu Pintar sesuai dengan aturan yang berlaku, kecuali biaya personal peserta didik dan sekolah yang ditetapkan memiliki program unggulan.
- (2) Sasaran BOPF adalah:
 - a. SD;
 - b. SMP;
 - c. SMA; dan
 - d. SMK.
- (3) Data penerima BOPF didasarkan atas jumlah siswa jenjang SD dan SMP terdaftar aktif di sekolah.
- (4) Data penerima BOPF didasarkan atas jumlah siswa jenjang SMA dan SMK pemegang Kartu Pintar terdaftar aktif di sekolah
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekolah penerima BOPF diatur oleh Bupati.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) BOPF bersumber dari APBD tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas dan dibayarkan terhitung mulai bulan Januari di setiap tahun anggaran berkenaan.
- (2) BOPF dianggarkan melalui belanja langsung dalam bentuk program/kegiatan, yang uraiannya dialokasikan dalam 3 (tiga) jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal pada Dinas yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan anggaran Dinas.

BAB V PENGUNAAN DANA BOPF

Pasal 5

- (1) Penggunaan dana BOPF dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun bersama antara kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah.

- (2) Penggunaan dana BOPF dialokasikan untuk:
- peningkatan standar isi;
 - peningkatan standar proses;
 - peningkatan standar kompetensi lulusan;
 - peningkatan standar tenaga pendidik dan kependidikan;
 - peningkatan standar sarana dan prasarana pendidikan;
 - peningkatan standar pengelolaan;
 - peningkatan standar pembiayaan;
 - peningkatan standar penilaian.
- (3) Petunjuk teknis terhadap penggunaan dana BOPF sebagaimana tercantum dalam ayat (2), lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 6

SD dan SMP berhak menerima BOPF berdasarkan jumlah siswa sedangkan SMA dan SMK berhak menerima BOPF berdasarkan jumlah peserta didik pemegang Kartu Pintar.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 7

- Kepala Sekolah Wajib mempublikasikan kepada Guru dan Komite Sekolah tentang anggaran BOPF.
- Kepala sekolah penerima dana BOPF bertanggungjawab atas penerimaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- SMA dan SMK wajib membebaskan biaya operasional yang dipungut dari orang tua peserta didik pemegang Kartu Pintar.

BAB VII
KRITERIA PESERTA DIDIK DARI KELUARGA MISKIN YANG
MENDAPATKAN KARTU PINTAR

Pasal 8

Pemegang Kartu Pintar adalah peserta didik SMA dan SMK yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- orang tua peserta didik terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
- peserta didik berasal dari Panti Sosial atau Panti Asuhan yang dikelola Pemerintah;
- rumah tangga pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Kuwu;
- peserta didik korban musibah bencana alam yang terancam putus sekolah karena kesulitan biaya, yatim dan/atau piatu;

- e. rumah tinggal berlantai semen, tegel, jenis dinding dari tembok sederhana;
- f. sumber penerangan rumah tangga menggunakan listrik kapasitas <450 watt;
- g. sumber penghasilan kepala keluarga: petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani/bangunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan maksimal Rp 1.000.000,-/bulan;
- h. pendidikan kepala rumah tangga (Buta huruf: tidak tamat SD, tamat SD, tamat SMP);
- i. tidak memiliki tabungan yang mudah diambil/barang yang mudah dijual lebih dari Rp 1.000.000,- seperti sepeda motor, emas, ternak atau modal lainnya milik sendiri;
- j. keluarga yang mendapat pertimbangan khusus seperti: kelainan fisik akibat penyakit/musibah berkepanjangan yang menyebabkan kemiskinan, serta memiliki 3 anak usia sekolah yang berumur di bawah 18 tahun;
- k. hanya memiliki alat transportasi sepeda untuk keperluan belajar anak ke sekolah;
- l. alat komunikasi keluarga hanya memiliki satu buah HP sederhana;
- m. hanya memiliki satu buah Televisi 14" untuk hiburan keluarga;
- n. kepala keluarga maupun anggota keluarga tidak merokok atau mengkonsumsi narkoba didalam maupun diluar rumah.

BAB VIII

MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) BOPF diterima oleh sekolah secara utuh dalam bentuk uang, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah, yaitu:
 - a. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel;
 - b. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah;
 - c. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah merupakan bagian integral dari RKAS tersebut.
- (2) Besaran BOPF masing-masing sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) BOPF disalurkan langsung melalui rekening sekolah sesuai dengan jumlah siswa jenjang SD dan SMP, sedangkan jenjang SMA dan SMK berdasarkan jumlah siswa pemegang Kartu Pintar terdaftar.
- (4) Penyaluran BOPF sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), dilakukan 1 (satu) kali per tahun anggaran.
- (5) Penggunaan dana BOPF dibukukan terpisah, serta tidak dapat dialihkan dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya.

- (6) Kelebihan dana BOPF yang diterima sekolah disebabkan oleh selisih jumlah siswa harus dikembalikan ke Kas Daerah, jika terdapat selisih kekurangan jumlah siswa sekolah dapat mengusulkan kekurangannya.
- (7) Pertanggungjawaban BOPF dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang ditandatangani Bendahara Sekolah dan disahkan oleh Kepala Sekolah.

BAB IX MONITORING, SUPERVISI DAN PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Monitoring dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Supervisi BOPF yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Monitoring dan Supervisi dilaksanakan secara berkala.
- (3) Laporan hasil monitoring disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (4) Pengawas Sekolah melakukan pembinaan kepada sekolah untuk pelaksanaan yang maksimal dan laporan yang baik.
- (5) Dinas memfasilitasi penanganan pengaduan dalam bentuk tertulis seperti surat atau surat elektronik (*email*) yang dialamatkan kepada Tim Monitoring dan Supervisi BOPF.
- (6) Setiap pengaduan harus disertai dengan identitas yang lengkap sehingga dapat dipertanggungjawabkan

BAB X PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Laporan pertanggungjawaban keuangan dari sekolah penerima BOPF disampaikan kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Dinas menyusun laporan penggunaan dana BOPF dari seluruh sekolah penerima dana BOPF di daerah kepada Bupati;
- (3) Materi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penggunaan dana BOPF sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2).

BAB XI PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Yang Anggarannya Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.



Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal: 7 Oktober 2015

BUPATI INDRAMAYU,

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu

Pada tanggal 7 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2015 NOMOR 14.A